

Tinjauan Mata Kuliah

Ɔalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah provinsi diberi kewenangan untuk memungut 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan daerah kabupaten/kota diberi kewenangan memungut 11 (sebelas) jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Sementara itu, daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jenis retribusi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu

Mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PAJA3345) akan membekali Anda dengan berbagai konsep, norma- norma dan pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu, setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu menerapkan konsep dan norma-norma

pajak daerah dan retribusi daerah. Kemampuan tersebut dapat Anda capai, apabila Anda mampu:

1. menjelaskan urgensi keuangan daerah;
2. memberikan contoh penerapan peraturan pajak daerah provinsi;
3. memberikan contoh penerapan peraturan pajak daerah kabupaten/kota;
4. memberikan contoh penerapan peraturan retribusi daerah;
5. memberikan contoh pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah;
6. memberikan contoh sanksi dalam pajak daerah dan retribusi daerah;

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, materi mata kuliah ini disusun secara sistematis dalam 6 modul sebagai berikut.

Modul 1 : Keuangan Daerah

Modul 2 : Pajak Daerah Provinsi

Modul 3 : Pajak Daerah Kabupaten/Kota


Modul 4 : Retribusi Daerah

Modul 5 : Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Modul 6 : Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang isi mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PAJA3345) dan bagaimana alur mempelajarinya, dapat Anda cermati bagan berikut.

Peta Kompetensi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PAJA3345/2 sks



Mata kuliah ini berbobot 2 sks. Oleh karena itu, Anda harus menyediakan waktu paling sedikit 1 jam /hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Di samping itu, agar Anda berhasil menguasai materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar berikut.

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi kegiatan belajar.
2. Pelajari dan kuasai terlebih dahulu Modul 1 sebelum mempelajari modul berikutnya.
3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan latihan!
4. Baca rangkuman kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa terlebih dahulu melihat kunci.
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh dalam mempelajari setiap kegiatan belajar!
6. Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil.

Selamat belajar!